

**PENGUMUMAN
PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT SERTA UNDANGAN RAPAT KREDITOR
PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA (DALAM PAILIT)**

Kami, **RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H, GINDO HUTAHAEAN, S.H** dan **LUKMAN SEMBADA, S.E,S.H.,M.H.,AAIK** guna memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (4) jo Pasal 86 Jo pasal 114 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)** dengan Putusan No.408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 28 Agustus 2015 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Terhadap : **PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA**, beralamat di Jln. Matraman Raya No.165-167 Jakarta Timur

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohonan Kasasi : **DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**
Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Jo. No. 27 Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst., tanggal 16 April 2015.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
2. Menyatakan Debitor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk perkara *a quo*;
4. Mengangkat : Sdr. **RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H.**, terdaftar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU AH 04.03-68, beralamat di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, Nomor 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Kurator untuk perkara *a quo*; dst.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan Bapak Kisworo S.H.,M.H sebagai Hakim Pengawas melalui Surat Penetapan Nomor 408-K/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2016.

Bahwa berdasarkan usulan penambahan kurator yang diajukan oleh Sdr. **RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H.**, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengangkat :

- Sdr. **GINDO HUTAHAEAN, S.H**
- Sdr. **LUKMAN SEMBADA, S.E, S.H.,M.H.,AAIK**

para Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia masing-masing berkantor di The Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 6th, Jln. Letjend Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan dan di Gedung Wirapurusa (LVRI) Lantai III, Jalan Raden Intan II, Nomor 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam perkara ini.

Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, kami mengundang debitor, para kreditor, Kantor Pelayanan Pajak serta pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan untuk hadir pada:

- **RAPAT KREDITOR PERTAMA** pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, No.24,26,28, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran;
- **BATAS AKHIR PENGAJUAN TAGIHAN** pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, sampai dengan pukul 16.00 WIB bertempat di The Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 6th, Jl. Letjend Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- **RAPAT PENCOCOKAN (VERIFIKASI) TAGIHAN PAJAK DAN TAGIHAN PARA KREDITOR** pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran;

Demikian Pengumuman ini agar pihak-pihak yang berkepentingan menjadi maklum.

Jakarta, 13 Juni 2016

Kurator

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)

ttd.

ttd.

ttd.

RAYMOND BONGGARD PARDEDE, S.H

GINDO HUTAHAEAN, SH

LUKMAN SEMBADA, SE., SH.MH.AAIK